

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga negara Indonesia harus taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai penyelenggaraan pemerintahan, negara memerlukan sumber pendapatan untuk membiayai yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sebagai bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun sumber-sumber pajak penerimaan negara seperti dari perusahaan-perusahaan negara,†barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, denda-denda dan rampasan-rampasan untuk kepentingan umum,†hak waris atas peninggalan harta terlantar (balai harta peninggalan), hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya dan iuran-iuran (pajak, retribusi, sumbangan).¹

¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 11.

Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan periode 2013-2018 dan target dalam RAPBN 2019 tampak pada tabel di bawah ini².

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara yang mana



kontribusi perpajakan terus meningkat setiap tahun menjadi 81% di tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 74,0%. Akan tetapi dalam praktek pemungutan pajak masih ada terdapat kesalahan maupun tindakan menyimpang yang dilakukan oleh warga negara (Wajib Pajak).

² <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmkoZ0%3D>. Diakses pada tanggal 08 April 2019 Pukul 22.00 Wib

Penyimpangan pajak dalam prakteknya sering sekali dinilai sebagai peluang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara memanipulasi hasil perhitungan pajak terutang yang harus di bayarkan kepada negara. Tindak pidana perpajakan tidak hanya berdampak buruk kepada pendapatan negara, tetapi juga terhadap kemakmuran masyarakat.

Tindak pidana perpajakan diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dalam undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum. Salah satu bentuk penegakan hukum adalah penjatuhan pemidanaan. Tujuan penjatuhan pemidanaan adalah sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan tindak pidana perpajakan, penulis mengangkat kasus Hadi Busono yaitu pada PT GALANG KREASI SEMPURNA yang melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut, dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Hadi Busono terbukti secara sah dan meyakinkan menyuruh melakukan, turut serta melakukan yang menganjurkan, atau membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. Adapun yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Hadi Busono adalah diancam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun putusan hakim dalam kasus ini adalah menjatuhkan pidana terhadap Hadi Busono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

denda sebesar 2xRp.12.225.318.113,00 = Rp. 24.450.636.226,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID. SUS/2018/PN. JKT. SEL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah **Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Sel)?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui **Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1014/ Pid. Sus / 2018/ PN. Jkt. Sel).**

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Didalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan pikiran di bidang hukum yang mengembangkan disiplin hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan pelaku tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, pengacara dan masyarakat dalam menangani pelaku tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pasal 1 angka 8 mendefenisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan

³ Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Hal. 6

mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Sebelum mengenal arti dari “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian hukum pidana itu sendiri. Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”.⁴

Beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :

1) Van Hammel

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵

2) Roeslan Saleh

Pidana adalah “reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada sipembuat delik itu”.⁶

⁴ Marlina, *Hukum Penitentier*, Refika Aditama, Medan, 2011, hal. 15

⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 47.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 9

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁷

Pidana merupakan penderitaan yang diberikan yang berwenang terhadap suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Akan tetapi pengenaan pidana merupakan senjata terakhir (*ultimum remedium*) ketika adanya pelanggaran hukum. Karena yang terutama adalah pencegahan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

b. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau bahwa penghukuman itu bersal dari kata dasar, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa untuk hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni perhukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁸

Akan tetapi inti dari pidana sesungguhnya adalah untuk pemberian efek jera agar menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang dan agar tidak mengulangi pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi berdasarkan beberapa pendapat diatas maka pidana memuat beberapa unsur yaitu :

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24

⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal.

- a. Pidana mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*).
- b. Pidana datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
- c. Penguasa yang berwenang yang berhak untuk menjatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melanggar hukum.

2. Tujuan Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri.
- b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁹

Tujuan pidana dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukuman atau penjatihan pidana. Dasar pembedaan penjatihan pidana ada 3 (tiga) teori yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri.

“...Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana...”
Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vegelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pidana untuk :

- a. mencegah terjadinya kejahatan,
- b. menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
- c. memperbaiki orang melakukan tindak pidana
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hal. 23

¹⁰ Herlina manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hal. 53

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Jenis-Jenis Pemidanaan

A. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok:

1) Pidana Mati

Selanjutnya pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan, “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Pelaksanaan pidana mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.¹¹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan *execution est*

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 390-391

execution juris secundum judicium : penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan.¹²

Pidana penjara untuk sementara waktu, minimal sehari dan maksimal 15 tahun. Salah satu ciri pembeda hukum pidana Belanda dengan hukum pidana di negara-negara Eropa Kontinental lainnya yakni adanya minimum umum pidana penjara yang lamanya sehari dan bukan minimum khusus. Pidana penjara untuk sementara waktu dapat dijatuhkan untuk paling lama 20 tahun jika terdapat hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan perbuatan pidana, *recidivis* dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu. Menurut *Memory vantolichting*, dasar 20 tahun penjara adalah seseorang yang menjalani penjara secara terus-menerus dalam jangka waktu tersebut akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas.¹³

3) Pidana Kurungan

Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karna perbarengan atau pengurangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.¹⁴

4) Pidana Denda

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidan kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest silvere in aere, luat in corpora*. Artinya, siapa tidak mau membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari paling lama enam bulan. Apabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan maka pidana kurungan pidana pengganti tidak lebih dari delapan bulan.¹⁵

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan

¹² *Ibid*, hal. 395

¹³ *Ibid*, hal. 396-397

¹⁴ *Ibid*, hal, 400

¹⁵ *Ibid*, hal. 401

pekerjaan. Demikian pula semua perturan yang terkait dengan pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.¹⁶

B. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi diluar KUHP terdapat pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHP. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Pidana Khusus, baik undang-undang pidana maupun yang bukan undang-undang pidana. Masing-masing pidana tambahan dalam KUHP akan diulas secara berurutan sebagai berikut :

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam hal pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut : **Pertama**, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. **Kedua**, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. **Ketiga**, dalam hal pidana denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun, **Keempat**, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.¹⁷

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP, diatur sebagai berikut: **Pertama**, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. **Kedua**, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yangh ditentukan dalam undang-undang. **Ketiga**, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹⁸

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter suatu

¹⁶ *Ibid*, hal. 402

¹⁷ *Ibid*, hal. 403

¹⁸ *Ibid*, hal. 405

tindakan atau *maatregel* yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP, dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.¹⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perpajakan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah bahasa asing yaitu “*delict*”.²⁰

Van Hammel merumuskan sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

Menurut Andi Hamzah “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakukuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancama.²²

Selanjutnya Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harafiah menjadi peristiwa.²³

Sejalan dengan defenisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan defenisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian :

¹⁹ *Ibid*, hal. 405-406

²⁰ Wirjono Projonodikoro , *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1967, hal. 50

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 61

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta , Jakarta,, 2008, hal. 86

²³ Bambang Poermono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghakia Indonesia, Yogyakarta, hal. 91

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum ketata usahaan negara, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melawan hukum (*werderrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian .
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

²⁴ *Ibid*, hal. 91

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1980, hal.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualias dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri nsipil yang melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁶

2. Defenisi Pajak dan Unsur-Unsur Pajak

a. Defenisi Pajak

Terdapat beberapa istilah mengenai pajak. Pajak dalam bahasa Inggris disebut dengan *tax*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *belasting*. Adapun bahasa Batak tidak terlalu membedakan antara pajak dengan retribusi sehingga istilah untuk kedua hal ini sama-sama disebut *beo*.²⁷

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat pada khas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, Hal . 7

²⁷ Januari Sihotang, *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Medan, 2017, hal. 10

²⁸ J. Eko Lasmana, *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal.

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁹

Dan menurut PJA. Adriani, memberikan defenisi yang berbunyi “Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.³⁰

b. Unsur-Unsur Pajak

Berdasarkan defenisi pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.³¹

3. Subjek Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak menjelaskan tentang subjek pajak dan hanya menyebutkan wajib pajak. Namun jika kita bertolak dari prinsip “*self assessmen syistem*” adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.³²

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal. 3

³⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajagrafindo Persada, Makassar, 2016, hal. 23

³¹ Mardiasmo, *Opcit.* Hal. 3-4

³² *Ibid*, hal. 9

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Dalam pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah orang pribadi atau atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³³

4. Jenis-Jenis Pajak

Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian waktu pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.³⁴

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

1. - Orang pribadi
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

³³ Eko Lasmana, *Opcit*, hal. 3

³⁴ Mardiasmo, *Opcit*, hal. 153

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social, politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk usaha tetap (BUT).³⁵

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, orang pribadi dalam negeri.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dilihat dari mekanisme pengenaan dan pemungutan PPN, sedikitnya terdapat 3 (tiga) yang menjadi ciri-cirinya, yakni :³⁶

- 1) Dipungut secara bertingkat (*multi stage*),
- 2) Metode penghitungannya dengan indirect subtraction-method,
- 3) Sasaran pengenaan yang luas.

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pajak.

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.³⁷

³⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 107

³⁶ Liberti Pandiangan, *Pajak Pertambahan Nilai*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 6

³⁷ Mardiasmo, *Opcit*, hal. 321

Dalam Pajak Pertambahan Nilai ada Jasa Kena Pajak (JKP) dimana yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga undang-undang bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Adapun prinsip pemungutan atau pengenaan bea materai adalah :

- 1) Bea materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen).
- 2) Satu dokumen hanya tertuang satu bea materai.
- 3) Rangkap/tindakan (yang ikut ditandatangani) terutang Bea Materai sama dengan aslinya.
- 4) Rangkap/tindakan (yang ikut ditanda tangani) dengan bea materai sama dengan aslinya.

Yang tidak dikenai bea materai adalah :³⁸

- 1) Surat penyimpanan barang
- 2) Konosemen.
- 3) Surat angkutan penumpang
- 4) Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c.
- 5) Bukti pengiriman dan penerimaan barang.
- 6) Surat pengiriman barang atau dijual atas tanggungan pengiriman.
- 7) Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat tersebut diatas.

³⁸ *Ibid*, hal. 353

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. Tahun 1994. Adapun asas Pajak Bumi dan Bangunan :³⁹

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil.
- 4) Menghindari pajak berganda.

e. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu, bangunan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).⁴⁰

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk pemungutan BPHTB diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan pengelolaan BPHTB ke pada pemerintah kabupaten/kota mulai 1 Januari 2011.

5. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

³⁹ *Ibid*, hal. 364

⁴⁰ *Ibid*, hal. 396

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal antara lain:

“Tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.⁴¹

Dalam undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana (termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak) sebenarnya merupakan sanksi pamungkas (terahir) atau *ultimim remedium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran dalam undang-undang perpajakan juga mengatur masalah ketentuan pidana.⁴²

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindak pidana pajak itu sendiri adalah suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum pajak yakni yang dilakukan wajib pajak dimana tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

⁴¹ Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁴² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal. 65

Dalam hal mengetahui adanya terjadi suatu tindak pidana perpajakan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yakni yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka mewujudkan kepastiaan hukum, keadilan dan pembinaan.

Mr. J. Van der Poel (Direktur Pajak Kerajaan Belanda dan Direktur merangkap Guru Besar akademi Pajak Rotterdam) dalam bukunya *Random Compositie en Compromise* mengutarakan bahwa hukum fiscal sebanyak mungkin harus sesuai dengan hukum tindak pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaan yang khusus, karena hukum pajak sangat membutuhkannya dalam sedetail-detailnya⁴³. Lagi pula, sekalipun dasar pemikirannya sama, namun dalam sejarah ternyata pertumbuhannya agak menyimpang. Menurut pendapatnya sebelum setengah abad yang lalu, pelanggaran-pelanggaran pajak dianggap simplitis (remeh) dan terlalu formal, sedangkan teori yang baru terhadap hal itu tidak lagi membedakan antara “pencurian” terhadap negara dan pencurian terhadap individu.

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 yaitu sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :⁴⁴

⁴³ http://bahanajar.ut.ac.id/app/webroot/epub/pdf_files/1044/HKUM4311.pdf, diakses pada 18 juli 2019 Pukul 9.30 wib

⁴⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud pada pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- a) Barang siapa dengan sengaja :⁴⁵
 - b) tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - c) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
 - d) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
 - e) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
 - f) tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
 - g) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

D. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjutan (*voorgezette handeling*) adalah delik yang mempunyai ciri bahwa perbuatan terlarang itu berlangsung secara berlanjut. Dalam KUHP delik berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*). Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam memori penjelasan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - 1) Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus memuat lebih dari satu keputusan.
 - 2) Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah :

- a. Harus ada suatu keputusan kehendak;
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis;

c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.⁴⁶

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2018/Pn. Jkt. Sel).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan

⁴⁶ Teguh prasetyo , *Hukum Pidana Edisi Refisi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 180

hukum secara studi kepustakaan. Dengan melakukan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁷
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁴⁸, yaitu menganalisis Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Sel.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam sebuah penelitian hukum ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber langsung sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung. Sumber bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki.2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, Hal. 136.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 156.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁹ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Putusan Nomor 1014 / Pid. Sus / 2018 / PN. Jkt. Sel.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi :

- buku-buku literatur
- pendapat para ahli
- tulisan-tulisan hukum
- sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

⁴⁹ *Ibid*, hal. 181.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 1014 /Pid. Sus / 2018/ PN. Jkt. Sel yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis terhadap isi putusan Nomor 1014 /Pid. Sus / 2018/ PN. Jkt. Sel Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, kemudian peneliti melakukan pembahasan, menganalisis untuk menarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.